



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

**KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 - j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 - k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

- l. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- m. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2020 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantrijeron. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2020 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2020;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mantrijeron tahun 2019 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Mantrijeron adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron Meningkat**

Indikator Sasaran Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 adalah :

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron dengan Target Sasaran Kecamatan Mantrijeron adalah : 365**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANTRIJERON TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron	359	362	365	368	371	3374	361,33	367,33

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2019, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

- a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rencana anggaran Rp 71.254.400,00 dan realisasi sebesar Rp 71.065.100,00.

- a. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana anggaran Rp 700.504.856,00 dan realisasi sebesar Rp 634.029.452,00.

- c. Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Rencana anggaran sebesar Rp 24.654.160,00 dan realisasi sebesar Rp 24.654.160,00.

Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp 251.690.712,00 dapat terealisasi sebesar Rp 251.690.712,00 atau mencapai 100 %.

2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp 66.400.000,00 dapat diserap sebesar Rp 50.344.554,00 atau sebesar 75,82 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp 5.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.101.000,00 atau sebesar 97,72%.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron, anggaran sebesar Rp 202.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 162.190.000,00 atau sebesar 80,22%.
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron, anggaran sebesar Rp 122.755.237,00 dan terealisasi sebesar Rp 121.880.237,00 atau sebesar 99,29%.
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron, anggaran sebesar Rp 253.007.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 246.995.500,00 atau sebesar 97,62%.
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo, anggaran sebesar Rp 637.687.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 626.405.300,00 atau sebesar 98,23%.
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan, anggaran sebesar Rp 539.642.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 537.757.200,00 atau sebesar 99,65%.
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron, anggaran sebesar Rp 537.556.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 531.050.600,00 atau sebesar 98,79%.
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron, anggaran sebesar Rp 850.461.898,00 dan terealisasi sebesar Rp 845.433.109,00 atau sebesar 99,41%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Mantrijeron belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada warga mulai dari Bulan Januari s/d Bulan Juli 2019. Untuk Tahun 2019 Laporan dibuat hanya 1 kali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Mantrijeron mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan OPD Kecamatan Mantrijeron adalah berupa pelayanan legalisasi, pemberian ijin gangguan tertentu, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Mantrijeron lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada

standar yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi dupikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, serta adanya standar pelayanan publik

(SPP),kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja OPD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ di atasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari Tujuan sampai dengan kebijakan Kecamatan Mantrijeron.

3.2.1. Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan
Mantrijeron

3.2.2. Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron dari
365 menjadi 368

3.2.3. Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

3.2.4. Kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
- d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Rencana OPD Kecamatan Mantriijeron Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 1.2. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantriijeron

- 4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantriijeron,
- 4.2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantriijeron,
- 4.3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantriijeron,
- 4.4. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo,
- 4.5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan,

- 4.6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron,
- 4.7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel **4.1** sebagai berikut:

(Mohon download dari SIM Perencanaan)

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 seperti adanya kegiatan yang realisasi anggarannya kurang sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas, karena tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Mantrijeron Tahun 2021 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2021.

